



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HAMRIAH, tempat/tanggal lahir Ayawan, 14 Februari 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Menurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ayawan RT 003, RW 001, Kelurahan/ Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 07 September 2022 dalam register Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207025402940001;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSTAM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 174/14/IX/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor 6207-LT-20122017-0004 tertanggal 21 Desember 2017;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992 karena menyesuaikan dengan Ijazah yang Pemohon miliki;
5. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-20122017-0004 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri; Berdasarkan hal tersebut diatas demi Kepastian Hukum mengenai perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-20122017-0004 tertanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pada tanggal 09 September 2022 di persidangan yang isinya dinyatakan oleh Pemohon bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama HAMRIAH dengan Nomor: 6207025402940001 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan antara RUSTAM dan HAMRIAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama HAMRIAH tertanggal 26 Mei 2022 diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-20122017-0004 atas nama HAMRIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 07 Mei 2014 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.6207090911170003 atas nama Kepala Keluarga RUSTAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 11 Januari 2018 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian di lampirkan ke dalam berkas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ASIYAH bersumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam akta lahir pemohon yang bernama HAMRIAH yang tertulis yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992;
 - Bahwa Pemohon mempunyai dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas lahir pada tanggal 07 SEPTEMBER 1992 sedangkan dokumen Pemohon berupa Kartu Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Lahir tertulis lahir pada tanggal 14 FEBRUARI 1993;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon atas kehendak Pemohon sendiri;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari supaya tertib khususnya kepentingan administrasi pemohon;
2. Saksi MELATI bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam akta lahir pemohon yang bernama HAMRIAH yang tertulis yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992;
 - Bahwa Pemohon mempunyai dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas lahir pada tanggal 07 SEPTEMBER 1992 sedangkan dokumen Pemohon berupa Kartu Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Lahir tertulis lahir pada tanggal 14 FEBRUARI 1993;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon atas kehendak Pemohon sendiri;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari supaya tertib khususnya kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana petitum memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-20122017-0004 tertanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASIYAH dan MELATI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon Bertempat tinggal di Ayawan RT 003, RW 001, Kelurahan/ Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana tempat tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit maka Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan subyek harus memenuhi syarat;
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari alat bukti surat P-1 sampai P-5 tertulis khususnya alat bukti surat P-1, P-4 dan P-5 tanggal lahir Pemohon adalah 14 Februari 1993 sedangkan alat bukti surat P-2, P-3 tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 07 September 1992 sedangkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 14 Februari 1993 sehingga ada perbedaan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya yang tidak mumi kesalahan dari instansi yang menerbitkan akta tersebut sehingga dalam prakteknya dalam pengurusan administrasi tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terdapat perbedaan tanggal Lahir pemohon yaitu 14 Februari 1993 yang seharusnya adalah 07 September 1992 sehingga perbaikan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon didalam dokumen akta kelahiran Pemohon agar dapat menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada khususnya Ijazah Pemohon (vide alat bukti yang diberi tanda P-2, P-3) yang nantinya untuk kepentingan administrasi pemohon dikemudian hari dan untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya khususnya kepentingan pemohon adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan pembetulan atau perbaikan tanggal lahir tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir yang tertera dalam dokumen akta lahir pemohon dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan pemohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan atau perbaikan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan hal tersebut adalah kewajiban dari Pemohon sehingga petitum poin ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-20122017-0004 tertanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 14 FEBRUARI 1993 menjadi 07 SEPTEMBER 1992
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, oleh DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Budiono S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -----
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)